

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Qanun memberikan pengertian terhadap Pemerkosaan yaitu hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban.
2. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Dalam prinsip Qanun Jinayat Prinsip bahwa '*uqubat* ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan dan pemerkosaan hakim berdasarkan

pertimbangannya dapat menetapkan *'uqubat* kumulatif telah melebihi ketentuan *'uqubat* untuk *hudud*.

3. Dalam Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs Majelis Hakim yang menggabungkan jenis hukuman sehingga menjadikan sanksi bersifat kumulatif, namun rumusan sanksi dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sanksi bersifat alternatif. Tugas utama bagi Hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkrit dalam wujud putusan, untuk terciptanya suatu putusan yang berkeadilan maka hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan sehingga Terdakwa dapat dijatuhi *'uqubat* sesuai dengan perbuatannya.

B. Saran

1. Disarankan bagi penegak hukum khususnya Majelis Hakim, dalam menjatuhkan putusan hendaknya memperhatikan dalam menjatuhkan amar putusan hakim hendaknya mengkaji lebih cermat berkaitan dengan penerapan sanksi yang berkenaan dengan jenis pasal yang akan dijatuhkan, serta lebih memperhatikan rumusan delik yang ada dalam tiap-tiap pasal.
2. Disarankan kepada aparaturnya pemerintah mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, agar dapat menjalankan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu.

3. Disarankan kepada masyarakat yang mengetahui atau melihat langsung kejadian di lingkungan setempat, agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.